



P U T U S A N

Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Amad;
2. Tempat lahir : Pantai Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 27 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V B Desa Durian Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/221/VI/2021 Sat Reskrim tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Alias Amad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Als Amad bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Type CPH1701, warna hitam, No. Imei 1 : 866348031537950, No. IMEI 2 : 866348031537943;
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merek OPPO;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi korban an. SUSANTI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Alias Amad pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Industri Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Muhammad Alias Amad datang ke warung milik saksi Susanti yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung milik saksi Susanti dan saat saksi Susanti masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan milik saksi Susanti kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Susanti dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada saksi Susanti senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 milik saksi Susanti tersebut tanpa izin dari saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Alias Amad pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Industri Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Muhammad Alias Amad datang ke warung milik saksi Susanti yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung milik saksi Susanti dan saat saksi Susanti masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan milik saksi Susanti kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Susanti dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada saksi Susanti senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 milik saksi Susanti tersebut tanpa izin dari saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan adalah Muhammad Alias Amad;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 ;

Bahwa kronologis pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib Muhammad Alias Amad datang ke warung milik Saksi yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung Saksi dan saat Saksi masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan Saksi kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada Saksi senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 Saksi tersebut tanpa izin dari saksi korban;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Surianto Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan adalah Muhammad Alias Amad;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib Muhammad Alias Amad datang ke warung milik korban yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung korban dan saat korban masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan korban kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada korban senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke warung milik Susanti yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943;
- Bahwa barang Bukti tersebut milik Susanti;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke warung milik saksi SUSANTI yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu Terdakwa hendak membeli rokok di warung milik saksi SUSANTI dan saat saksi SUSANTI masih berada didalam rumahnya di warung tersebut Terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan milik saksi SUSANTI kemudian Terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi SUSANTI dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada saksi SUSANTI senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 milik saksi SUSANTI tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Type CPH1701, warna hitam, No. Imei 1 : 866348031537950, No. IMEI 2 : 866348031537943;
2. 1 (satu) buah kotak Hanphone merek OPPO;
3. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam Nomor 2098/Pen.Pid/2021/PN. Lbp, tanggal 29 Oktober 2021, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar pukul 06.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Muhammad Alias Amad;
- Bahwa benar bermula Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Muhammad Alias Amad datang ke warung milik saksi Susanti yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung milik saksi Susanti dan saat saksi Susanti masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan milik saksi Susanti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Susanti dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada saksi Susanti senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 milik saksi Susanti tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dari KUHPidana;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 362 dari KUHPidana;

Menimbang Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama jika telah terbukti, mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Alias Amad, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Alias Amad adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa Muhammad Alias Amad, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar pukul 06.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Muhammad Alias Amad;

Menimbang, bahwa benar bermula Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Muhammad Alias Amad datang ke warung milik saksi Susanti yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung milik saksi Susanti dan saat saksi Susanti masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan milik saksi Susanti;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Susanti dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada saksi Susanti senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 milik saksi Susanti tersebut tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui benar pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar pukul 06.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Muhammad Alias Amad;

Menimbang, bahwa benar bermula Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Muhammad Alias Amad datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi Susanti yang tempatnya berada di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di warung milik saksi Susanti dan saat saksi Susanti masih berada didalam rumahnya di warung tersebut terdakwa melihat lemari stelling tempat penyimpanan rokok dagangan milik saksi Susanti;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa membuka laci lemari stelling tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 di dalam laci lemari stelling tersebut. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Susanti dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut setelah membayarkan uang pembelian rokok kepada saksi Susanti senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type CPH1701 warna hitam NO IMEI 1: 866348031537950 NO IMEI 2 : 866348031537943 milik saksi Susanti tersebut tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Lbp



ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Susanti;

Kedaaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alias Amad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kasatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Type CPH1701, warna hitam, No. Imei 1 : 866348031537950, No. IMEI 2 : 866348031537943;
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merek OPPO;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi korban an. SUSANTI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTIN OTANI ZAGOTO,S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)